

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PENGANGKUTAN SERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kebutuhan akan alat transportasi darat di pandang perlu mendirikan suatu Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pengangkutan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
 PERUSAHAAN DAERAH PENGANGKUTAN SERASAN**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
7. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Pengangkutan Umum adalah segala usaha pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor

**BAB II
 P E N D I R I A N**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.

**BAB III
 KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN
 DAN BIDANG USAHA**

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi yang merupakan bagian dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Muara Enim dan dapat mendirikan cabang-cabang di wilayah Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang Usaha Pengangkutan Umum
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 150.000.000,- Yang terdiri dari :
 - a. Sebesar Rp. 100.000.000,- dalam bentuk uang tunai.
 - b. Sebesar Rp. 50.000.000,- dalam bentuk asset.
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati.

Pasal 10

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang Diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat umum :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945;
- f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama terhadap Pemerintah Daerah;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap;
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Syarat Pendidikan minimal SLTA dan atau Sederajat.

Pasal 11

- (1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dengan izin Bupati.
- (2) Setelah pengangkatan mereka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi;
 - d. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan Daerah;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Direksi yang

bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;

- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut Hukum;
- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberitahuan dimaksud dalam ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut Hukum;
- e. Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu (2) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c, maka keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Unit dan Badan Pengawas diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha lain;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pimpinan unit berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 17

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
- e. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk daftar hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan persetujuan tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan , Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut Hukum.
 - e. Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sejak surat banding diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

- f. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah, dan laporan-laporan lainnya dari direksi ;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati ;
- e. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Badan Pengawas wajib memperhatikan ;

- a. Pedoman dan Petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain dari Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (4) Pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 27

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk diminta persetujuan pada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) , Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum dapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diperlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan dengan Tembusan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 32

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Daerah 55 %
- b. Untuk Cadangan Umum 15 %
- c. Untuk Jasa Produksi 10 %
- d. Untuk Danan Pensiun,Sosial dan Pendidikan..... 20 %

BAB XII
PEMBUBARAN,PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Pembubaran,perubahan status,peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran,penunjukan Likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 10